



WALIKOTA BANDUNG

PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR 433 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN

PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH

KOTA BANDUNG, BANTUAN WALIKOTA KHUSUS SEKOLAH, BANTUAN

OPERASIONAL SEKOLAH SISWA KURANG MAMPU, DAN BANTUAN

WALIKOTA KHUSUS MAHASISWA PADA PENYELENGGARAAN PROGRAM

SEKOLAH GRATIS TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pemerintah Kota Bandung melalui Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah dijabarkan dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 085 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun Anggaran 2014, telah mengalokasikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bawaku Sekolah, Bantuan Operasional Sekolah Siswa Kurang Mampu, dan Bawaku Mahasiswa pada Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis;

b. bahwa ...

- b. bahwa untuk menunjang kelancaran pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bawaku Sekolah, Bantuan Operasional Sekolah Siswa Kurang Mampu, dan Bawaku Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan petunjuk pelaksanaan yang mengatur prosedur dan mekanisme pelaksanaan kebijakan program sekolah gratis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Kota Bandung, Bantuan Walikota Khusus Sekolah, Bantuan Operasional Sekolah Siswa Kurang Mampu, dan Bantuan Walikota Khusus Mahasiswa pada Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis Tahun Anggaran 2014;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

8. Peraturan ...

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
12. Peraturan Walikota Bandung Nomor 085 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH KOTA BANDUNG, BANTUAN WALIKOTA KHUSUS SEKOLAH, BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH SISWA KURANG MAMPU, DAN BANTUAN WALIKOTA KHUSUS MAHASISWA PADA PENYELENGGARAAN PROGRAM SEKOLAH GRATIS TAHUN ANGGARAN 2014.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Walikota adalah Walikota Bandung.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Bandung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.

6. Satuan ...

6. **Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.**
7. **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.**
8. **Sekolah atau Madrasah adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah atau masyarakat yang terdiri atas Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD, Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI, Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP, Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs, Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA, Madrasah Aliyah yang selanjutnya disingkat MA, Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK, dan Madrasah Aliyah Kejuruan yang selanjutnya disingkat MAK.**
9. **Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem Pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.**
10. **Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah biaya yang bersumber dari APBD dalam rangka memenuhi kewajiban amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Nomor 4496), sebagaimana telah dirubah dengan peraturan pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005, tentang standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5410), Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembiayaan Pendidikan, dan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, serta memenuhi harapan masyarakat terhadap peningkatan kualitas Pendidikan sebagai sasaran Proram Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun di Daerah.**

- 11. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah yang selanjutnya disingkat RKAS adalah Rencana Anggaran Kegiatan yang disusun oleh Sekolah mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.**
- 12. Biaya Pendidikan adalah biaya yang meliputi biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan dan biaya pribadi peserta didik.**
- 13. Sekolah Gratis adalah Sekolah yang menjadi penyelenggara Program Pembangunan Pendidikan di Daerah yang membebaskan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan prioritas bagi siswa miskin atau kurang mampu dalam mengurangi beban biaya pendidikan.**
- 14. Bantuan Walikota Khusus Sekolah yang selanjutnya disingkat Bawaku Sekolah adalah bantuan Pemerintah Daerah bagi siswa miskin atau tidak mampu pada jenjang pendidikan SMA/MA/SMK Negeri dan Swasta selain penyelenggara program sekolah gratis dan warga belajar paket A/B/C.**
- 15. Bantuan Operasional Sekolah Siswa Kurang Mampu yang selanjutnya disingkat BOS Siswa Kurang Mampu adalah bantuan Pemerintah Daerah untuk menunjang pembiayaan pendidikan bagi siswa/warga belajar Kota Bandung yang masih memiliki kewajiban biaya selama yang bersangkutan menempuh pendidikan di Sekolah/Madrasah/PKBM.**
- 16. Bantuan Walikota Khusus Mahasiswa yang selanjutnya disingkat Bawaku Mahasiswa adalah bantuan Pemerintah Daerah untuk menunjang pembiayaan pendidikan bagi warga Kota Bandung yang menempuh pendidikan pada Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta atau Lembaga Pendidikan Tinggi.**
- 17. Program adalah semua rencana kegiatan yang didokumentasikan secara sistematis dan rasional serta sah menurut hukum untuk dibiayai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan.**

18. Partisipasi ...

18. **Partisipasi masyarakat** adalah bentuk perhatian, dukungan, dan kepedulian masyarakat dan/atau orang tua peserta didik yang mampu secara ekonomi terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang bersifat sukarela.
19. **Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD** yang selanjutnya disingkat **DPA-SKPD** merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh **Pengguna Anggaran**.
20. **Pejabat Pengelola Keuangan Daerah** yang selanjutnya disingkat **PPKD** adalah **Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah** yang selanjutnya disebut dengan **Kepala SKPKD** yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai **Bendahara Umum Daerah**.
21. **Bendahara Umum Daerah** yang selanjutnya disingkat **BUD** adalah **PPKD** yang bertindak dalam kapasitas sebagai **BUD**.
22. **Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disingkat **PA** adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi **SKPD** yang dipimpinnya.
23. **Kuasa Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disingkat **KPA** adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan **PA** dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi **SKPD**.
24. **Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan** yang selanjutnya disingkat **PPTK** adalah pejabat pada unit kerja **SKPD** yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
25. **Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD** yang selanjutnya disingkat **PPK-SKPD** adalah pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh **Kepala SKPD** untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan dalam rangka melaksanakan wewenang atas penggunaan anggaran yang dimuat dalam **DPA-SKPD**.

26. **Pejabat ...**

26. **Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang ditunjuk oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa;**
27. **Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.**
28. **Rencana Kegiatan dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.**
29. **Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.**
30. **Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/Bendahara Pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.**
31. **SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.**
32. **SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.**

33. Surat ...

33. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
34. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.
35. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

Pasal 2

- (1) **Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Kota Bandung, Bantuan Walikota Khusus Sekolah, Bantuan Operasional Sekolah Siswa Kurang Mampu, dan Bantuan Walikota Khusus Mahasiswa pada Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis Tahun Anggaran 2014 adalah prosedur dan mekanisme yang harus dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dengan memperhatikan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing mengacu kepada standar mutu dan Standar Nasional Pendidikan.**
- (2) **Untuk memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka disusun sistematika pengaturan, sebagai berikut:**

BAB I : PENDAHULUAN;

BAB II ...

BAB II : BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH, BANTUAN WALIKOTA KHUSUS SEKOLAH, BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH SISWA KURANG MAMPU, DAN BANTUAN WALIKOTA KHUSUS MAHASISWA PADA PENYELENGGARAAN PROGRAM SEKOLAH GRATIS;

BAB III: KRITERIA DAN MEKANISME PENETAPAN SEKOLAH GRATIS, BANTUAN WALIKOTA KHUSUS SEKOLAH, BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH SISWA KURANG MAMPU, DAN BANTUAN WALIKOTA KHUSUS MAHASISWA;

BAB IV: PENGELOLAAN KEGIATAN DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN;

BAB V : PENUTUP.

Pasal 3

Isi beserta uraian atas sistematika pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dan Skema beserta format-format isian, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Bandung Nomor 318 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Kota Bandung, Bantuan Walikota Khusus Sekolah, dan Bantuan Walikota Khusus Mahasiswa pada Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis Tahun Anggaran 2013, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5 ...

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

**Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 2 Mei 2014**

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL


**Diundangkan di Bandung
Pada tanggal 2 Mei 2014**

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

YOSSI IRIANTO

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

H. ADIN MUKHTARUDIN, SH.,MH.
Pembina Tingkat I
NIP.19610625 198603 1 008

**UNTUK LAMPIRAN
HUBUNGI :**

**DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDUNG
Jalan Jenderal Achmad Yani Bandung**

ATAU

**Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum
(JDIH) BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT KOTA BANDUNG
Jalan Wastukencana No. 2 Bandung**